



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MADDI Bin DG SILI ;**
2. Tempat lahir : Boeara ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/ 01 Juli 1954 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lemo-Lemo I RRT.004 Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SR (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Surat Penetapan :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
 - Dikeluarkan oleh Penyidik Polri (Pembantaran) tanggal 30 September 2018 ;
 - Penahanan Lanjutan tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
 - Dikeluarkan oleh Penyidik (pembantaran) tanggal 13 Desember 2018 ;
 - Penahanan lanjutan tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
 - Dikeluarkan oleh Penyidik Polri (pembantaran) tanggal 01 Januari 2019 ;
 - Penahanan lanjutan tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo terhitung sejak tanggal 2a Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, SH.,MH., Dkk, Advokad/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi (LBHM) Baubau yang berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No.3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw tanggal 29 Januari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 29/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADDI Bin DG SILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak, Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga menimbulkan korban lebih dari satu orang** ”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADDI Bin DG SILI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna gais hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih merk pure trus kid ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dress panjang lengan pendek warna biru hitam ;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat bertuliskan Moschino Girl ;

Dikembalikan kepada Normawati Binti Yandu ;

- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat kemerah-merahan motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU: PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin BALITU pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam kebun Terdakwa Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ELMI PURNAMA melakukan persetubuhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 Saksi korban ELMI PURNAMA saat pulang dari sekolah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban ELMI PURNAMA untuk bertemu dengan Terdakwa di kebunnya hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa pergi ke kebunnya untuk memindahkan sapi, dan saat tiba di kebunnya Terdakwa melihat Saksi korban ELMI PURNAMA berada di kebun Terdakwa sambil menelpon menggunakan Hand Phone dan Terdakwa kemudian memindahkan sapi, setelah selesai memindahkan sapi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban ELMI PURNAMA dan mengajaknya duduk berbincang-bincang dengan posisi berhadapan dalam kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dan Saksi korban ELMI PURNAMA mengelak dengan menepis kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa memeluk tetapi Saksi korban ELMI PURNAMA tidak mau dan Terdakwa mengatakan “bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi korban ELMI PURNAMA” dan Terdakwa akan menikahi Saksi korban ELMI PURNAMA dengan bersumpah kalau Terdakwa ingkar janji akan ditelan tanah Todanga, kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memaksa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dengan sangat erat hingga Saksi korban ELMI PURNAMA tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menurut keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA, sehingga Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa saling menghisap bibir selanjutnya Terdakwa membuka kancing BH Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian Terdakwa menindis badan Saksi korban ELMI PURNAMA selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan menarik turun sambil menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA dan memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA sekitar beberapa menit Terdakwa berhenti lalu menarik penisnya dari dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian air mani Terdakwa keluar dari penisnya dan membuangnya ditanah, setelah itu Terdakwa membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA istirahat sambil berbincang-bincang, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisapnya selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan tak lama kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil menaik turunkan pantatnya dan menghisap bibir dan buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani lalu membuangnya disamping Saksi korban ELMI PURNAMA, setelah itu Terdakwa kembali membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dengan menggunakan kain. Kemudian Saksi korban ELMI PURNAMA mengancing BH lalu memakai baju dan celana. Kemudian Terdakwa mengatakan ingin pulang karena sebentar lagi akan segera azan sholat. Kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA pulang secara

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dari kebun Terdakwa menuju jalan raya selanjutnya Saksi korban ELMI PURNAMA langsung pulang ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMI PURNAMA mengalami luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, du belas, tiga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440 / 345 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE ASLINI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Korban tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
- Korban datang dengan memakai celana panjang jeans warna hitam, baju kaos oblong merah, jaket orange;
- Ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga. Perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa Saksi korban ELMI PURNAMA berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 DN-20 Dd 0021757 atas nama ELMI PURNAMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Buton Dinas Pendidikan SDN. 1 Todanga Kec. Kapontori dan Kartu Keluarga No. 7404222602080003 nama kepala keluarga ASMAUN, alamat Todanga Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Kode Pos 93755 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2011.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin BALITU pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam kebun Terdakwa Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ELMI PURNAMA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 Saksi korban ELMI PURNAMA saat pulang dari sekolah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban ELMI PURNAMA untuk bertemu dengan Terdakwa di kebunnya hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa pergi ke kebunnya untuk memindahkan sapi, dan saat tiba di kebunnya Terdakwa melihat Saksi korban ELMI PURNAMA berada di kebun Terdakwa sambil menelpon menggunakan Hand Phone dan Terdakwa kemudian memindahkan sapi, setelah selesai memindahkan sapi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban ELMI PURNAMA dan mengajaknya duduk berbincang-bincang dengan posisi berhadapan dalam kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dan Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMI PURNAMA mengelak dengan menepis kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa memeluk tetapi Saksi korban ELMI PURNAMA tidak mau dan Terdakwa mengatakan "bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi korban ELMI PURNAMA" dan Terdakwa akan menikahi Saksi korban ELMI PURNAMA dengan bersumpah kalau Terdakwa ingkar janji akan ditelan tanah Todanga, kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memaksa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dengan sangat erat hingga Saksi korban ELMI PURNAMA tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menuruti keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA, sehingga Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa saling menghisap bibir selanjutnya Terdakwa membuka kancing BH Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisapnya kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian Terdakwa menindis badan Saksi korban ELMI PURNAMA selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan menarik turun sambil menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA dan memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA sekitar beberapa menit Terdakwa berhenti lalu menarik penisnya dari dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian air mani Terdakwa keluar dari penisnya dan membuangnya ditanah, setelah itu Terdakwa membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA istirahat sambil berbincang-bincang, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisapnya selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan tak lama kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil menaik turunkan pantatnya dan menghisap bibir dan buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani lalu membuangnya disamping Saksi korban ELMI PURNAMA, setelah itu Terdakwa kembali membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dengan menggunakan kain. Kemudian Saksi korban ELMI PURNAMA mengancing BH lalu memakai baju dan celana. Kemudian Terdakwa mengatakan ingin pulang karena sebentar lagi akan segera azan sholat. Kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA pulang secara bersamaan dari kebun Terdakwa menuju jalan raya selanjutnya Saksi korban ELMI PURNAMA langsung pulang ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMI PURNAMA mengalami luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, du belas, tiga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440 / 345 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE ASLINI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Korban tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
- Korban datang dengan memakai celana panjang jeans warna hitam, baju kaos oblong merah, jaket orange;
- Ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga. Perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa Saksi korban ELMY PURNAMA berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 DN-20 Dd 0021757 atas nama ELMY PURNAMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Buton Dinas Pendidikan SDN. 1 Todanga Kec. Kapontori dan Kartu Keluarga No. 7404222602080003 nama kepala keluarga ASMAUN, alamat Todanga Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Kode Pos 93755 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2011.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin BALITU pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam kebun Terdakwa Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ELMY PURNAMA untuk melakukan atau**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 Saksi korban ELMI PURNAMA saat pulang dari sekolah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban ELMI PURNAMA untuk bertemu dengan Terdakwa di kebunnya hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa pergi ke kebunnya untuk memindahkan sapi, dan saat tiba di kebunnya Terdakwa melihat Saksi korban ELMI PURNAMA berada di kebun Terdakwa sambil menelpon menggunakan Hand Phone dan Terdakwa kemudian memindahkan sapi, setelah selesai memindahkan sapi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban ELMI PURNAMA dan mengajaknya duduk berbincang-bincang dengan posisi berhadapan dalam kebun Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dan Saksi korban ELMI PURNAMA mengelak dengan menepis kedua tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa memeluk tetapi Saksi korban ELMI PURNAMA tidak mau dan Terdakwa mengatakan “bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi korban ELMI PURNAMA” dan Terdakwa akan menikahi Saksi korban ELMI PURNAMA dengan bersumpah kalau Terdakwa ingkar janji akan ditelan tanah Todanga, kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memaksa memeluk badan Saksi korban ELMI PURNAMA dengan sangat erat hingga Saksi korban ELMI PURNAMA tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menuruti keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA, sehingga Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa saling menghisap bibir selanjutnya Terdakwa membuka kancing BH Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban ELMI PURNAMA lalu memegang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian Terdakwa menindis badan Saksi korban ELMI PURNAMA selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan menarik turun sambil menghisap bibir Saksi korban ELMI PURNAMA dan memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA sekitar beberapa menit Terdakwa berhenti lalu menarik penisnya dari dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA kemudian air mani Terdakwa keluar dari penisnya dan membuangnya ditanah, setelah itu Terdakwa membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA istirahat sambil berbincang-bincang, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Saksi korban ELMI PURNAMA sambil memegang payu dara Saksi korban ELMI PURNAMA dan menghisapnya selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dan tak lama kemudian dengan penuh nafsu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi korban ELMI PURNAMA sambil menaik turunkan pantatnya dan menghisap bibir dan buah dada Saksi korban ELMI PURNAMA beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani lalu membuangnya disamping Saksi korban ELMI PURNAMA, setelah itu Terdakwa kembali membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Saksi korban ELMI PURNAMA dengan menggunakan kain. Kemudian Saksi korban ELMI PURNAMA mengancing BH lalu memakai baju dan celana. Kemudian Terdakwa mengatakan ingin pulang karena sebentar lagi akan segera azan sholat. Kemudian Terdakwa dan Saksi korban ELMI PURNAMA pulang secara

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dari kebun Terdakwa menuju jalan raya selanjutnya Saksi korban ELMI PURNAMA langsung pulang ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMI PURNAMA mengalami luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, du belas, tiga sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440 / 345 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE ASLINI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Korban tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
- Korban datang dengan memakai celana panjang jeans warna hitam, baju kaos oblong merah, jaket orange;
- Ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga. Perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa Saksi korban ELMI PURNAMA berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 DN-20 Dd 0021757 atas nama ELMI PURNAMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Buton Dinas Pendidikan SDN. 1 Todanga Kec. Kapontori dan Kartu Keluarga No. 7404222602080003 nama kepala keluarga ASMAUN, alamat Todanga Desa Todanga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Kode Pos 93755 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2011.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian terhadap dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti lainnya berupa Saksi-Saksi yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELMI PURNAMA Als ELMI Binti ASMAUN;

- Bahwa Saksi korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Saksi korban berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban diperiksa dipersidangan karena Saksi Korban telah disetubuhi oleh terdakwa Agus Salim;
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 ekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todangan, Kecamatan Kapuntori, Kabupetan Buton;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todanga, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ketika Saksi saat pulang sekolah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau besok hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 mengajak Saksi ke kebun Terdakwa lalu besoknya Saksi bertemu

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang sedang memindahkan sapinya sehingga kami duduk-duduk sambil cerita-cerita;

- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa lagi cerita-cerita, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi namun Saksi menolak dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa memeluk namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi dan Terdakwa akan menikahi Saksi hingga Terdakwa bersumpah kalau ingkari janji akan ditelan tanah Todanga;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk lagi Saksi hingga Saksi tidak bisa bergerak lalu Terdakwa mencium pipi dan menghisap bibir Saksi lalu Terdakwa memegang payudara Saksi kemudian membaringkan Saksi ditanah lalu menindis badan Saksi dan posisi Terdakwa diatas badan Saksi lalu kami saling menghisap bibir lalu Terdakwa membuka kancing BH Saksi lalu memegang buah dada dan juga menghisapnya lalu membuka celana Saksi dan memegang kemaluan Saksi sambil memasukkan jarinya didalam kemaluan Saksi dan setelah itu Terdakwa membungkus kemaluannya dengan kondom, lalu memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi dan menggoyang dengan menaik turunkan pantatnya sambil menghisap bibi Saksi dan memegang payudara Saksi dan tidak lama Terdakwa berhenti dan Saksi melihat dalam kondomnya ada air warna putih yang keluar dan membuka kondom tersebut lalu membuangnya dan setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan kemaluan Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium lagi Saksi dan kami saling menghisap bibir sambil Terdakwa memegang buah dada Saksi sambil menghisapnya serta memasukkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Saksi dan tak lama Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam lubang kemaluan Saksi sambil menaik turunkan pantatnya dan sekitar 2 (dua) menit mencabut kemaluannya dan ada air yang keluar dari kemaluannya mengenai sekitar kemaluan Saksi dan membuangnya disamping atau ditanah dan setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan kemaluan Saksi dengan kain lalu mengancingkan kembali BH Saksi lalu Saksi memakai celana Saksi;

- Bahwa setelah kami selesai melakukan persetubuhan, kami duduk-duduk saja hingga tidak lama terdengar suara adzan lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat itu yaitu rasa sakit dan perih pada kemaluan Saksi pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya dan menaik turunkan pantatnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berteriak karena Saksi takut dan Terdakwa sudah berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi jika terjadi apa-apa dengan Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Februari 2016;
- Bahwa ketahuannya ketika Saksi sampai dirumah lalu bapak Saksi bertanya kepada Saksi kenapa pulang sudah terlambat, kan tidak pergi sekolah lalu bapak Saksi memanggil Terdakwa kerumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi dan Terdakwa pergi sama-sama dan Terdakwa mengakui bahwa ia sudah berbuat yang tidak baik kepada Saksi;
- Bahwa sebelum ketahuan sebelumnya Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dan Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi dipaksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama Saksi;

- Bahwa setiap kali berhubungan badan, Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa tanggapan keluarga atas kejadian ini rencananya keluarga Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun pihak keluarga Saksi tidak mau karena masih akan menyekolakan Saksi;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa karena sudah dilarang oleh keluarga Saksi lagian Saksi sudah punya pacar lagi;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat ini adalah Saksi merasa malu sama teman-teman dan keluarga Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak sayang lagi sama Terdakwa karena Terdakwa tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sama sekali tidak ada yang tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi berhubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat berjanji kepada Saksi bahwa ia akan menikahi Saksi;
- Bahwa sebelum lebaran Saksi pernah dibelikan sandal dan baju dan dikasih uang jajan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi ASMAUN Bin LA FIMA;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami anak Saksi bernama Elmi Purnama alias Elmi dan yang menyetubuhi Saksi Elmi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todanga, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 anak Saksi bernama Elmi belum pulang-pulang sekolah sehingga Saksi bertanya kepada teman kelasnya an. Aan menanyakan apakah Elmi tidak pergi sekolah dan dijawab lelaki Aan kalau Elmi tidak pergi sekolah hari itu dan pada malam harinya Saksi tanya Saksi Elmi kenapa tidak pergi sekolah dan teman-temanmu mengatakan kamu tidak pergi sekolah dan Saksi Elmi menjawab kalau ia pergi bersama Terdakwa di kebun milik Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Saksi Elmi "bikin apa" dan Saksi Elmi menjawab mereka lakukan perbuatan yang tidak senonoh atau Saksi Elmi telah dinodai oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian memanggil Terdakwa di rumah Saksi dan Saksi tanya kepada Terdakwa "betulkah kamu bawa anak saya kemarin" dan dijawab Terdakwa "betul" dan Terdakwa mengaku telah berbuat salah kepada anak Saksi telah berbuat zinah, kemudian Saksi tanya anak Saksi bernama Saksi Elmi apakah kejadiannya hanya pada saat itu atukah sering kali dan dijawab Saksi Elmi kalau dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sering kali dan Saksi tanya lagi Terdakwa "bagaimana itu Agus apakah betul?" dan dijawab Terdakwa dengan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "iya betul" sehingga Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk pulang memberitahukan orang tuanya untuk bertemu dengan kami di rumah bapak Saksi bernama La Fima dan pada malam harinya bapaknya Terdakwa an. La Balitu bersama mertua Saksi La Ode Une datang di rumah bapak Saksi untuk membicarakan masalah kedua anak ini agar segera diambilkan adat dan saat itu bapak Terdakwa mengakui dan siap untuk membawakan adat anak Saksi dengan membayar sesuai permintaan keluarga perempuan namun setelah tiba saatnya pembayaran mahar utusan dari bapaknya Terdakwa menyampaikan "kalau mereka pihak keluarga Terdakwa tidak bersedia karena tidak ada uang" dan Saksi menyampaikan kalau begitu Saksi tidak bisa paksakan mengenai itu hanya masalah ini Saksi akan laporkan di Polisi tentang perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan keesokan harinya Saksi melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi bernama Elmi keluar rumah dari jam 6 (enam) pagi dan Saksi selaku orang tuannya tidak tahu ia keluar karena tidak minta izin saat itu;
- Bahwa setelah Saksi pulang di rumah, Saksi tanya sama isteri Saksi dimana Elmi namun isteri Saksi tidak tahu selanjutnya saat itu Saksi lalu mencarinya;
- Bahwa saat itu dari pihak keluarga Saksi meminta kepada keluarga Terdakwa untuk membayar mahar sebesar 42 (empat puluh dua) Boka dan orang tua Terdakwa terima, setelah itu Saksi tidak tenang lagi jangan sampai anak Saksi bernama Elmi hamil sehingga Saksi membawa Saksi Elmi ke Kendari untuk periksa;
- Bahwa Saksi pernah tanya anak Saksi bernama Elmi dan ia mengaku kalau dirinya sudah sering kali disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Saksi bernama Elmi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak sempat tanyakan kepada Terdakwa berapa kali ia menyetubuhi Saksi Elmi saat itu;
- Bahwa Keluarga Saksi sangat kecewa karena keluarga Terdakwa tidak menepati janjinya untuk membayar mahar yang sudah disepakati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Elmi merasa malu dan ia terkurung di rumah;
- Saksi tahu kejadian tersebut sejak tanggal 13 Agustus 2016 namun sebelumnya mereka sudah sering bersetubuh;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.Saksi LA ODE SUAHRDIN Als. LA BODI Bin LA ODE UNE.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami Saksi Elmi Purnama alias Elmi;
- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Elmi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todanga, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi diceritakan langsung oleh Saksi Elmi kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar agak ribut dirumah Saksi Asmaun sehingga Saksi naik kerumahnya Saksi Asmaun untuk mendengar apa yang ditanyakan oleh orang tuanya Saksi Elmi dan Saksi sempat juga bertanya kepada Saksi Elmi saat itu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Saksi Elmi dan Saksi menanyakan hal yang sama dimana kami tanyakan "kalau dirinya dari mana?" dan dijawab oleh Saksi Elmi bahwa ia diajak oleh Terdakwa dihutan dikebun milik Terdakwa dan dikebun tersebut Saksi Elmi telah dinodai atau disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa kelanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena setelah Saksi Elmi ditanya Saksi pulang dan nanti pada saat pihak keluarga laki-laki akan membawa mahar baru Saksi dipanggil;
- Bahwa pada saat adanya kesepakatan kedua keluarga maka pihak laki-laki akan membawa mahar dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pada saat itu kami dari pihak perempuan duduk bersama orang tua dirumah lelaki Asmaun untuk menerima adat atau mahar dari pihak Terdakwa namun pada saat kami duduk menunggu tiba-tiba datanglah orang tua utusan pihak laki-laki an. La Ita dan lelaki La Hamusu menyampaikan bahwa tida ada kesiapan laki-laki karena tidak ada uang dan mendengar hal tersebut maka proses mahar saat itu tidak jadi sehingga orang tua perempuan saat itu melaporkan kejadian ini di Polsek Kapontori;
- Bahwa Saat kejadian ini Saksi Elmi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa status Terdakwa saat itu masih suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Elmi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Elmi pernah dibawah oleh bapaknya ke Kendari namun Saksi tidak tahu kalau Saksi Elmi hamil dan atas kejadian ini kami selaku keluarga merasa malu;
- Bahwa uang mahar beda dengan uang adat dan setahu Saksi keluarga Terdakwa datang dirumahnya Saksi Elmi hanya membawa mahar ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utusan dari pihak keluarga Terdakwa bernama La Musu dan La Ita tersebut datang kepihak keluarga Saksi Elmi sekitar 1 (satu) jam dan mengatakan kami tidak siap karena dipihak keluarga Terdakwa tidak ada uang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi LA FIMA, M Bin LA MASYSI;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami Saksi Elmi Purnama alias Elmi yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Elmi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todanga, Kec. Kapontori, Kab. Buton;
- Bahwa awalnya anak Saksi bernama Asmaun datang dirumah menyampaikan kalau dirinya bersama La Bodi tela tanya Saksi Elmi kalau dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut kami kemudian memanggil Terdakwa dirumah Saksi dan Saksi tanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa dan Saksi Elmi suka sama suka dan dijawab oleh Terdakwa "iya suka"
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elmi sudah pacaran sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya telah menyetubuhi Saksi Elmi;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memanggil orang tuanya untuk datang kerumah Saksi dan Terdakwa bersedia dipanggilkan orang tuanya maka Terdakwa memanggil orang tuanya bernama La Balitu dan setelah tiba orang tuanya dirumah kami

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kalau mereka ini telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa mau tanggung jawab dan bapaknya Terdakwa menanyakan berat ringannya adat mahar sehingga Saksi jawab sebanyak 42 (empat puluh dua) boka dan orang tua Terdakwa mengatakan akan menyanggupinya sehingga kami sepakat pada malam Senin akan dibawa mahar tersebut;

- Bahwa pada malam Senin tersebut kemudian kami kumpul keluarga perempuan di rumah Saksi Asmaun sehingga saat itu kami menunggu sampai jam 21.00 Wita kemudian datanglah utusan dari pihak Terdakwa dan utusan dari laki-laki tersebut menyampaikan kepada kami keluarga perempuan yang telah duduk kalau pihak Terdakwa tidak siap karena tidak ada uang dan kami terima penyampaian utusan tersebut dan kami bubar dan kesimpulannya kami saat itu kalau Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan orang tua Saksi Elmi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapontori;
- Bahwa Sampai sekarang sudah tidak ada lagi pembicaraan mengenai mahar tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kalau laporan dari pihak keluarga Saksi sempat dicabut laporannya;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Saksi Elmi sudah 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga Saksi Elmi;
- Bahwa maharnya sebanyak 42 (empat puluh dua) boka dan tanggapan keluarga Terdakwa ia menyanggupinya;
- Bahwa Saksi sempat tanya Saksi Elmi apakah ia suka dengan Terdakwa dan Saksi Elmi menjawab ia suka dan telah menjalin pacaran selama 8 (delapan bulan) dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi Elmi sudah tidak sekolah lagi karena malu terhadap teman-temannya dan keluarga;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Elmi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi selaku pihak keluarga dari Saksi Elmi merasa malu karena sudah mencoreng nama baik keluarga;

Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), dan Terdakwa atas kesempatan tersebut tidak menghadirkan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa menyetubuhi perempuan ELMI PURNAMA Alias ELMI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar jam 12.00 wita bertempat di Kebun milik Terdakwa di Desa Todanga Kec. Kapuntori Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan antara Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan sebagai pacar yang bermula pada sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun memindahkan sapi Ternak Terdakwa dan saat tiba di kebun Terdakwa melihat Saksi ELMI sedang berada di tempat yang ada jaringan seluler sedang menelpon dan setelah Terdakwa selesai memindahkan sapi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Elmi pulang namun Saksi Elmi tidak mau sehingga Terdakwa pulang duluan di kampung sedangkan Saksi ELmi masih menelpon dan saat itu di

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kampung Terdakwa hendak bekerja namun tidak ada semen dan melihat bapaknya Saksi Elmi sudah mondar-mandir dalam kampung dan Terdakwa perhatikan Saksi Elmi belum juga pulang sehingga Terdakwa menyusulnya ke kebun, dan melihat Saksi Elmi masih menelpon hingga Terdakwa mengajaknya untuk pulang tetapi Saksi Elmi tidak mau dan Saksi Elmi mengatakan nanti orang pulang sekolah baru mau pulang juga, sehingga pada saat itulah Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan dan tidak ada keberatan atau penolakan dari Saksi Elmi, setelah selesai melakukan hubungan badan mereka berdua akhirnya pulang ke Kampung;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Elmi yaitu duduk saling berhadapan sambil cerita-cerita dan Terdakwa langsung mencium pipi Saksi Elmi kemudian menghisap bibir Saksi Elmi setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi Elmi dan memegang payudara setelah itu membaringkannya di tanah lalu Terdakwa naik diatas badan badan Saksi Elmi kemudian saling menghisap bibir lalu Terdakwa menghisap buah dada lalu membuka celana Saksi Elmi hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi Elmi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Elmi lalu menggerakkan pantat naik turun hingga sekitar 5 (lima) menit air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa membuangnya diluar atau ditanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Elmi cerita-cerita lagi sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi Elmi lagi berhubungan badan dan di iyakan oleh Saksi Elmi, kemudian Terdakwa langsung mencium lagi pipi Saksi Elmi dan Terdakwa langsung menghisap bibirnya lalu Terdakwa memegang buah dadanya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Elmi di tanah lalu Terdakwa mengangkat baju Saksi Elmi dan menghisap buah dadanya kemudian membaringkan lagi Saksi Elmi ditanah lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju Saksi Elmi dan menghisap buah dadanya lalu Terdakwa membuka celana Saksi Elmi hingga hingga terlepas kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi Elmi setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Elmi lalu menggerakkan pantat naik turun hingga sekitar 4 (lima) menit air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa membuangnya ditanah pinggir badan Saksi Elmi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Elmi Pakaian dan pulang;

- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi Elmi diketahui telah melakukan persetubuhan dan Terdakwa lalu dipanggil oleh orang tua Saksi Elmi dan ditanya masalah perbuatan tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah menodai anaknya akhirnya orang Tua Terdakwa dipanggil untuk membicarakan adat namun pihak keluarga Terdakwa tidak jadi membawakan mahar untuk Saksi Elmi karena orang tua Saksi Elmi tidak mau menerima uang adat dari keluarga Terdakwa;
- bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Elmi juga mau melakukannya karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Elmi kalau Terdakwa akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sehingga Saksi Elmi tidak takut untuk melakukan hubungan badan dengannya;
- bahwa selama ini Terdakwa melakukan hubungan badan sudah sekitar 9 kali;
- bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki seorang anak, namun saat ini sudah bercerai sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan mantan isterinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440 / 345 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. WA ODE ASLINI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas

Wilayah Kecamatan Kapontori.

Nama : ELMY PURNAMA;

Tempat/Tanggal lahir : Todonga, kosong lima April dua ribu satu;

Umur : Lima belas tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama Kelas Tiga;

Suku/Bangsa : Buton / Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat : Desa Todonga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- ✓ Korban tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
- ✓ Korban datang dengan memakai celana panjang jeans warna hitam, baju kaos oblong merah, jaket orange;
- ✓ Ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga. Perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Saksi Korban telah disetubuhi sebanyak Sembilan kali oleh Terdakwa Agus Salim;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut diketahui oleh keluarga saksi korban adalah Persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todangan, Kecamatan Kapuntori, Kabupetan Buton;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ketika Saksi Elmi saat pulang sekolah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau besok hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 mengajak Saksi ke kebun Terdakwa lalu besoknya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memindahkan sapinya sehingga kami duduk-duduk sambil cerita-cerita dan pada hari itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi Elmi dan Terdakwa pulang ke kampung dan pada hari itu juga ketahuan dari orang tua Saksi Elmi;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban dan Terdakwa lagi cerita-cerita, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi namun Saksi menolak kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa memeluk namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi Korban dan Terdakwa akan menikahi Saksi hingga Terdakwa bersumpah kalau ingkari janji akan ditelan tanah Todanga;
- Bahwa benar antara Saksi Elmi dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran sudah sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa kemudian diajak bertemu dengan keluarga Saksi Elmi untuk membicarakan uang adat dan uang mahar namun Terdakwa dan keluarganya tidak mau membayar uang Mahar dan uang adat tersebut dengan alasan tidak ada uang yang dimiliki sehingga keluarga Saksi Elmi melaporkan Terdakwa pada Pihak kepolisian;
- Bahwa benar ayah Saksi Elmi setelah tahu anaknya Saksi Elmi telah melakukan hubungan badan maka Saksi Elmi dibawa ke Kendari untuk

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah ia hamil atau tidak dan ternyata memang ia tidak sedang hamil;

- Bahwa benar usia Saksi Elmi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak namun saat ini telah bercerai sedangkan mantan isterinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar:

Kesatu :

Primair: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ini adalah dakwaan **Alternative Kesatu**, namun oleh karena dakwaan alternative Kesatu bentuknya subsideritas karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. unsur **"setiap orang"**;
2. unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **AGUS SALIM Alias AGUS Bin BALITU** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, dalam pasal 1 Butir ke-15A Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, phisikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota Perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang



belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todangan, Kecamatan Kapuntori, Kabupetan Buton dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ketika Saksi Elmi saat pulang sekolah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau besok hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 mengajak Saksi ke kebun Terdakwa lalu besoknya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memindahkan sapinya sehingga kami duduk-duduk sambil cerita-cerita dan pada hari itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi Elmi dan Terdakwa pulang ke kampung dan pada hari itu juga ketahuan dari orang tua Saksi Elmi dan antara Saksi Elmi dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran sudah sudah sekitar 8 (delapan) bulan, namun sebelum melakukan hubungan badan Bahwa benar pada saat Saksi Korban dan Terdakwa lagi cerita-cerita, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi namun Saksi menolak kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa memeluk namun Saksi tidak mau kemudian ***Terdakwa mengatakan dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi Korban dan Terdakwa akan menikahi Saksi hingga Terdakwa bersumpah kalau ingkari janji akan ditelan tanah Todanga*** sehingga selama pacaran antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 9 (sembilan) kali. dan atas kejadian keluarga Terdakwa kemudian diajak bertemu dengan keluarga Saksi Elmi untuk membicarakan uang adat dan uang mahar namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Elmi sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan pada Pihak Kepolisian, dan ayah Saksi Elmi setelah tahu anaknya Saksi Elmi telah melakukan hubungan badan maka Saksi Elmi dibawa ke Kendari untuk memastikan apakah ia hamil atau tidak dan ternyata memang ia tidak sedang hamil. Bahwa usia Saksi Elmi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP sedangkan status Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak namun saat ini telah bercerai sedangkan mantan isterinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Elma;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer alternative kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwa alternative Kesatu Subsidiar yang melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur **"setiap orang";**
2. unsur **"dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Alternative pertama Primair telah diuraikan mengenai unsur setiap orang dan menurut Majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim;

Ad. 2. Unsur " "dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur *alternatif*, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Agus Salim dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 12:00 Wita, bertempat di dalam kebun Terdakwa di Desa Todangan, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ketika Saksi Elmi saat pulang sekolah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau besok hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 mengajak Saksi ke kebun Terdakwa lalu besoknya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memindahkan sapinya sehingga kami duduk-duduk sambil cerita-cerita dan pada hari itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi Elmi dan Terdakwa pulang ke kampung dan pada hari itu juga ketahuan dari orang tua Saksi Elmi dan antara Saksi Elmi dan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran sudah sudah sekitar 8 (delapan) bulan, namun sebelum melakukan hubungan badan Bahwa benar pada saat Saksi Korban dan Terdakwa lagi cerita-cerita, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi namun Saksi menolak kedua tangannya kemudian Terdakwa memaksa memeluk namun Saksi tidak mau kemudian ***Terdakwa mengatakan dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan Saksi Korban dan Terdakwa akan menikahi Saksi hingga Terdakwa bersumpah kalau ingkari janji akan ditelan tanah Todanga*** sehingga selama pacaran antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 9 (sembilan) kali. dan atas kejadian keluarga Terdakwa kemudian diajak bertemu dengan keluarga Saksi Elmi untuk membicarakan uang adat dan uang mahar namun tidak ada kesepakatan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Elmi sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan pada Pihak Kepolisian, dan ayah Saksi Elmi setelah tahu anaknya Saksi Elmi telah melakukan hubungan badan maka Saksi Elmi dibawa ke Kendari untuk memastikan apakah ia hamil atau tidak dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memang ia tidak sedang hamil. Bahwa usia Saksi Elmi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP sedangkan status Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak namun saat ini telah bercerai sedangkan mantan isterinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta *Visum Et Repertum* Nomor: 440 / 345 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE ASLINI selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori.

Nama : ELMY PURNAMA;

Tempat/Tanggal lahir : Todonga, kosong lima April dua ribu satu;

Umur : Lima belas tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama Kelas Tiga;

Suku/Bangsa : Buton / Indonesia;

Agama : Islam;

Alamat : Desa Todonga Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- ✓ Korban tersebut adalah seorang wanita dengan kesadaran baik, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif;
- ✓ Korban datang dengan memakai celana panjang jeans warna hitam, baju kaos oblong merah, jaket orange;
- ✓ Ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada hymen arah jam lima, tujuh, sepuluh, dua belas, tiga. Perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, dan dihubungkan dengan teori yang ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasa 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa terjalin hubungan berpacaran, dan ini menjadi modus bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual untuk memenuhi hasrat liar seksualnya, dan ketika perbuatan mereka diketahui oleh orang tua/orang lain maka pelaku biasanya tidak siap untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya, sebagaimana dalam perkara *a quo* Terdakwa ketika diminta oleh Keluarga Saksi Korban Elmi untuk membayar uang adat dan mahar malah Terdakwa dan keluarganya tidak memenuhi permintaan tersebut. sehingga menurut Majelis Hakim modus seperti ini haruslah diberikan ganjaran yang bisa membuat pelaku jerah sehingga ia dan atau orang lain untuk tidak melakukan modus serupa kepada anak-anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain itu kejahatan seksual umumnya adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental keturunan anak manusia dan bagi masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai agamanya memandang bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual selalu berat terlebih lagi apabila pelaku sudah menikah (*Muhshan*), khusus dalam agama Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut ditempat kejadian perkara ini kepada pelaku harusnya dihukum dengan cara di rajam (*dilempari batu hingga mati*) hingga mati;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia juga memandang kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwanya, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan perlu diperberat agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain tidak melakukan perbuatan serupa kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan tanpa bermaksud mengesampingkan perhatian Negara akan adanya kejahatan seksual perlu juga diperhatikan dengan keadaan dan tanggapan keluarga korban dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut orang tua korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persyaratan agar keluar dari kampung halaman untuk sementara waktu, sehingga Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa dengan Terdakwa dihukum pidana penjara dalam waktu tertentu atas kesalahannya tersebut maka secara otomatis menjadikan Terdakwa tidak berada dikampung selama beberapa waktu sehingga bisa menjadikan atau mengurangi rasa sakit dari korban maupun keluarganya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa namun khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan sikap sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban ELMI mengalami trauma serta dapat mengganggu tumbuh kembangnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong perempuan warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) lembar baju dalam perempuan warna putih hitam motif garis-garis tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk reliji premium denim size 27;

Yang telah disita dengan sah dari Saksi ELMY PURNAMA maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi ELMY PURNAMA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MADDI Bin DG SILI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MADDI Bin DG SILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga menimbulkan korban lebih dari satu orang"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna garis hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih merk pure trus kid ;
 - 1 (satu) lembar baju dress panjang lengan pendek warna biru hitam ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat bertuliskan Moschino Girl ;

Dikembalikan kepada Normati binti Yandu ;

- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat kemerah-merahan motif kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **Selasa**, tanggal 19 Februari 2019 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H.**, dan **MAHMID,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADNAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh **ASWAR,S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton serta Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.



Panitera Pengganti,

ADNAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)